

Nuryanto A. Daim, S.H., M.H.

# HUKUM ADMINISTRASI

**Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi  
oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Kata Sambutan:

Danang Girindrawardana  
Ketua Ombudsman Republik Indonesia



# **HUKUM ADMINISTRASI**

## **Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara**

**Nuryanto A. Daim, S.H., M.H.**

Kata Sambutan  
**Danang Girindrawardana**  
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Kata Pengantar  
**Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember)

Editor:  
Ana Suheri, SH., MH.

**Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya**  
**2014**

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Daim, Nuryanto A.**

**Hukum Administrasi**

**Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan  
Pengadilan Tata Usaha Negara/ Nuryanto A. Daim –Cet. 1- Surabaya;  
Laksbang Justitia, September 2014**

**xxi + 294 hlm.: ilus: 23 cm**

**Bibliografi: 265 hlm.**

**ISBN: 978-602-97697-9-1**

**1. Hukum Administrasi Negara**

**1. Judul**

**HUKUM ADMINISTRASI:**

**Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi  
oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Oleh : Nuryanto A. Daim, SH., MH.

Editor : Ana Suheri, SH., MH.

Design Sampul : Tim LaksBang Pressindo

Tata Letak : Wakhyudin

ISBN : 978-602-97697-9-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh:

Laksbang Justitia, Surabaya (Member of LaksBang Group)

Anggota Ikapi Nomor 129/JTI/2011

Cetakan Pertama, September 2014

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perbedaan Ombudsman dengan fungsi hakim berkenaan dengan kualitas dalam keputusan dan sarana yang digunakan untuk membuat keputusan. Dicontohkan pula bahwa di Belanda perbedaan Ombudsman dengan fungsi hakim terletak pada obyek dan norma pengujian (*het object van de toetsing en de toetsingsnorm*). Obyek pengujian adalah perilaku aparat (*gedragingen van organen*) dan norma pengujian Ombudsman adalah norma kepatutan (*behoorlijkheidsnorm*).<sup>21</sup>

Sekalipun rekomendasi Ombudsman bukan merupakan putusan pengadilan yang *legally binding*, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja, sebab ada mekanisme daya ikat lain yang melindungi rekomendasi Ombudsman selain daya ikat moral, yaitu daya ikat politik. Maksudnya, berdasarkan mekanisme pelaporan Ombudsman kepada parlemen (DPR/DPRD), maka aparat negara, pemerintah (pemerintah daerah), atau pengadilan yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Ombudsman dapat dilaporkan kepada DPR/DPRD. Dan DPR/DPRD oleh Ombudsman dapat diminta untuk mengusut masalah maladministrasi ini lebih lanjut, baik melalui panitia khusus atau panitia kerja. Dalam rangka ini Ombudsman memiliki posisi tawar (*bargaining position*) tersendiri terhadap Pejabat penyelenggara pemerintahan (pemerintahan daerah) dan penyelenggara negara, seiring dengan semakin signifikan-nya peran dan kewenangan pengawasan (*check and balance*) DPR/DPRD terhadap eksekutif.

---

<sup>21</sup> Hadjon, Philipus M, 1999, *Peranan Ombudsman Dalam Meningkatkan Pemerintahan Yang Bersih dan Efisien*, makalah, disampaikan dalam seminar Fungsi Hukum dalam Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI dan International Center for Legal Cooperation of The Netherland, Jakarta, 23-24 Agustus 1999;